



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR : 30/ORT.01.2-Kpt/3217/KPU-Kab/XI/2021
TENTANG
PENGANGKATAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu mengangkat struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat tentang Pengangkatan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,

Tambahan...

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor : 32/PK.01-BA/3217/Kab/XI/2021, tanggal 1 November 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGANGKATAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Bagian Anggaran 076 Tahun 2021

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
Pada tanggal 1 November 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG BARAT,



ADIE SAPUTRO

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bandung Barat
Nomor : 30/ORT.01.2-Kpt/3217/KPU-
Kab/XI/2021
Tentang : Penetapan Satuan Tugas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2021
Tanggal : 1 November 2021

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Adie Saputro	Ketua	Pembina PPID
2.	Rovi'i, M.Hum.	Anggota	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3.	Muhammad Yuga Wira Praja, S.Pd	Anggota	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
4.	Ripqi Ahmad Sulaeman, S.Sos.I.	Anggota	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
5.	Maman Resmana, S.E., M.M.	Anggota	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6.	Tam Tamasya, S.H.	Sekretaris	Atasan PPID
7.	Warna Gumilang, S.Sos.	Kasubag Teknis dan Hupmas	PPID
8.	Siti Nani Aisyah, S.H.	Kasubag Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9.	Denden Deni Hendri, S.E., M.A.P.	Fungsional Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
10.	Andryan Rusamsi, S.Sos.	Fungsional Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
11.	Freni Satria Mulya, S.Sos., M.I.Kom.	Fungsional Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12.	Ade Kurniawan, S.I.P.	Fungsional Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13.	Supriyati, A.Md.	Fungsional Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14.	M. Rizky, S.I.P.	Fungsional Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15.	Irma Devi Santika, S.I.P.	Fungsional Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

16.	Y. Fitra Swasta Angkasa, S.H.	Fungsional Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
17.	Ginancar Khaerul Iman	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
18.	R. Roby Hermawan, S.Sos.	Staf Sub Bagian Hukum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT,



ADIE SAPUTRO